



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DAN PT. BANK SUMUT

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TAHUN ANGGARAN 2014



BUPATI BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA

NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DAN PT. BANK SUMUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya, perlu ditindaklanjuti dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagai modal dasar Perseroan Terbatas untuk menggerakkan ekonomi Kabupaten Batu Bara;
 - b. bahwa PT. Bank Sumut Tbk merupakan Bank Umum milik pemerintah daerah yang sehat, maka dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten Batu Bara menyertakan modal pada PT. Bank Sumut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya;

Dengan persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DAN PT. BANK SUMUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu Bara.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya.
7. Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat PT adalah PT. Pembangunan Batra Berjaya.
8. Penyertaan Modal adalah Penyertaan modal daerah kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya, sebagai pemenuhan modal dasar dan kepada PT. Bank Sumut.
9. Modal Dasar adalah Modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara kepada PT. Pembangunan Batra Berjaya yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
10. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan), baik yang berwujud uang maupun barang.
11. PT. Bank Sumatera Utara selanjutnya disingkat PT. Bank Sumut adalah Bank Umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
12. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Pembangunan Batra Berjaya.
13. Komisaris adalah Komisaris PT. Pembangunan Batra Berjaya.
14. Direksi adalah Direksi PT. Pembangunan Batra Berjaya.
15. Sertifikat Kolektif Saham adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PT. Bank Sumut kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sumut.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai pertumbuhan perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dimanfaatkan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada :
 - a. PT. Pembangunan Batra Berjaya pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
 - b. PT. Bank Sumut pada Tahun 2014 adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dicatat dalam Pos Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Penggunaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaporkan oleh Pihak Direksi Kepada Bupati melalui Dewan Komisaris.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b PT. Bank Sumut menerbitkan Surat Bukti Penyertaan Modal berupa sertifikat kolektif saham atas nama Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 19 MEI 2014

BUPATI BATU BARA,



OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 20 MEI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,



ERWIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2014 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. PEMBANGUNAN BATRA BERJAYA DAN PT. BANK SUMUT

I. UMUM

Penyertaan Modal pada PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut adalah upaya nyata yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah melalui pembinaan kegiatan usaha yang dikembangkan oleh PT. Pembangunan Batra Berjaya dan PT. Bank Sumut dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat.

Berkembangnya kegiatan perekonomian di daerah, khususnya di Kabupaten Batu Bara dan perekonomian regional umumnya, merupakan peluang bisnis yang potensial bagi PT. Pembangunan Batra Berjaya melalui strategi diversifikasi usaha dan setiap usaha itu diorientasikan kepada pencapaian profitabilitas yang tinggi.

Penyertaan Modal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Batu Bara Berjaya Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Batra Berjaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan yang sehat adalah prinsip usaha yang diorientasikan kepada pencapaian laba sesuai kaidah-kaidah perekonomian yang lazim.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas